



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1953
TENTANG
PENPENYERAHAN RESMI SEBAGIAN DARI PADA TUGAS DAN URUSAN
PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN
PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN KEPADA DAERAH OTONOM
KOTAPRAJA JAKARTA RAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa kepada daerah otonom Kotapraja Jakarta Raya perlu diserahkan resmi sebagian dari pada tugas dan urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 5 Pebruari 1951 Nomor 2790/Kab.;
2. Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat dahulu Nomor 20 tahun 1950 tentang pemerintahan Jakarta Raya;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 15 Pebruari 1951 Nomor 4223/Kab. tentang lapangan pekerjaan, tugas dan susunan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
4. Pasal 98, 13 1, dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
- Mengingat : Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya ke-26 tanggal 10 Agustus 1951

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :
PERATURAN TENTANG PENYERAHAN RESMI SEBAGIAN DARI PADA TUGAS DAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN KEPADA DAERAH OTONOM KOTAPRAJA JAKARTA RAYA.

BAB I
TENTANG JENIS TUGAS DAN URUSAN
YANG DISERAHKAN

Pasal I

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan selanjutnya dalam Peraturan ini kepada Kotapraja Jakarta-Raya diserahkan tugas dan urusan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan seperti berikut:
 - A. Tugas untuk:
 - a. Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat dan memberi subsidi kepada Sekolah Rakyat partikular;
 - b. Mendirikan dan menyelenggarakan kursus pengetahuan umum (KPU) tingkat A, B dan C dan memberi subsidi kepada Kursus-kursus semacam itu partikular;
 - c. Mengadakan Perpustakaan Rakyat tingkat A, B dan C dan memberi bantuan kepada perpustakaan rakyat partikular,
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf (PBH) dan memberi bantuan kepada kursus-kursus semacam itu partikular,
 - e. Menjadi penghubung antara Pemerintah dan gerakan pemuda,
 - f. Mendirikan, menyelenggarakan dan menganjurkan didirikannya kursus-kursus vak yang sesuai dengan keperluan daerah,
 - g. Memimpin dan memajukan kesenian yang hidup tumbuh di daerah,
 - B. Urusan-urusan seperti Sekolah Rakyat, kursus, Perpustakaan Rakyat, Panti Pemuda, Kepanduan, Keolahragaan dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sebagai akibat penunaian tugas-tugas yang tersebut dalam A di atas.
- (2) Yang dimaksud dengan Sekolah Rakyat dalam Peraturan ini ialah sekolah yang memberikan pengajaran rendah yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia Yogyakarta dahulu No. 4 tahun 1950, termasuk Sekolah Rakyat Peralihan, yaitu Sekolah Rakyat untuk warga negara Indonesia keturunan bangsa asing, dengan catatan bahwa penyaluran sekolah-sekolah itu sehingga menjadi Sekolah Rakyat biasa dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau menurut petunjuk-petunjuknya.

Pasal 2

- (1) Dalam tugas-tugas dan urusan-urusan yang tersebut dalam pasal 1 di atas tidak termasuk.
 - a. Pengawasan dan pimpinan teknis mengenai isi urusan-urusan tersebut,
 - b. Penetapan atau perubahan rencana mengenai isi urusan-urusan tersebut,
 - c. Penetapan kitab-kitab yang dipakai,
 - d. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat latihan, Sekolah Rakyat percobaan, Sekolah Rakyat konkordan, - yaitu sekolah untuk bangsa Belanda bukan warga negara - Indonesia, yang sistemnya menyerupai sistem di Negeri Belanda dan Sekolah Rakyat lainnya yang sifatnya tidak biasa, menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
 - e. Hak untuk menetapkan liburan.
- (2) Tugas-tugas dan urusan-urusan yang tersebut dalam ayat I di atas ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan tugas-tugas dan urusan yang tersebut dalam Pasal I di atas dilakukan menurut peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk yang diadakan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Bilamana perlengkapan (apparatur) Pemerintah Kotapraja Jakarta-Raya belum mengizinkan untuk menyelenggarakan tugas-tugas/urusan-urusan tersebut dalam Pasal 1 peraturan ini, penyelenggaraannya untuk sementara waktu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan kerjasama dengan Kotapraja, dengan catatan bahwa penyerahan sesungguhnya (daadwerkelijke overdracht) dilakukan secara berangsur-angsur, mengingat kesanggupan Kotapraja.

BAB II TENTANG HAL KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan urusan Kotapraja yang tersebut dalam Pasal I di atas, kepada Kotapraja dapat.
 - a. diserahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Kotapraja,
 - b. diperbantukan pegawai-pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Kotapraja.
- (2) Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Kotapraja Jakarta-Raya ke lain daerah diatur oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, sesudah mendengar pertimbangan-pertimbangan Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta-Raya dan Dewan Pemerintah Daerah Otonoom yang bersangkutan.
- (3) Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Kotapraja Jakarta-Raya dalam lingkungan daerahnya, diatur oleh Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta-Raya sesudah mendengar pertimbangan-pertimbangan dari instansi-instansi Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang bersangkutan.
- (4) Urusan kepegawaian terhadap pegawai-pegawai Kotapraja di lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, yang mengenai keahlian, ialah yang tidak khusus untuk tata-usaha, dilakukan oleh Badan Pemerintahan Harian Kotapraja dengan pertimbangan atau atas usul instansi Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang bersangkutan.

BAB III TENTANG HAL KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Segala pengeluaran atau penerimaan uang, demikian pula hutang-piutang untuk keperluan urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang diserahkan kepada Kotapraja, menjadi tanggungan Kotapraja.
- (2) Untuk menyelenggarakan urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan Kotapraja, pada waktu penyerahan yang sesungguhnya diserahkan kepada Kotapraja uang sejumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, sekedar penyelenggaraan urusan-urusan tersebut diberatkan pada anggaran belanja Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

- (3) Bilamana perlu urusan keuangan yang bertalian dengan penyerahan tugas-tugas dan urusan-urusan tersebut di atas dapat diselesaikan oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat.

BAB IV TENTANG HAL PERBENDAHARAAN

Pasal 7

- (1) Segala bangunan, tanah atau lapangan yang dikuasai oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pada waktu peraturan ini mulai berlaku digunakan untuk urusan pendidikan pengajaran dan kebudayaan yang menjadi urusan Kotapraja, diserahkan kepada Kotapraja untuk dipergunakan, diurus dan dipelihara guna kepentingan urusan-urusan tersebut.
- (2) Alat-alat dan perkakas-perkakas kepunyaan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pada waktu peraturan ini mulai berlaku digunakan untuk urusan seperti tersebut pada ayat 1, diserahkan kepada Kotapraja untuk menjadi miliknya.
- (3) Bangunan-bangunan, tanah-tanah atau lapangan-lapangan dimaksud dalam ayat I di atas digunakan untuk urusan seperti keadaan pada waktu peraturan ini mulai berlaku sampai dapat diatur lebih lanjut oleh instansi-instansi Pemerintah, yang berwajib mengurusnya.

Pasal 8

- (1) Alat-alat pelajaran untuk Sekolah Rakyat, seperti kitab-kitab pelajaran, kitab-kitab tulis dan sebagainya, begitu pula alat-alat yang mengenai isi dan tujuan urusan-urusan lainnya di lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, dibeli oleh Kotapraja, pada umumnya dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
- (2) Pada waktu-waktu yang tertentu Badan Pemerintahan Harian Kotapraja menyampaikan rencana keperluan alat-alat seperti dimaksud dalam ayat I di atas kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan pertimbangan dan perantaraan instansi-instansi Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang bersangkutan di daerah.
- (3) Terhadap pengurusan, pemeliharaan dan pemakaian bangunan-bangunan, tanah-tanah atau lapangan-lapangan yang dikuasai oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat I Peraturan ini, berlaku peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri-Pekerjaan Umum dan Tenaga.

BAB V TENTANG HAL TIMBANG-TERIMA

Pasal 9

Penyerahan sesungguhnya dari urusan-urusan yang tersebut dalam Pasal I dan 4 Peraturan ini dilaksanakan dengan timbang-terima yang menyebutkan hal-hal tentang keuangan, hutang-piutang, barang-barang baik yang tetap, maupun yang bergerak, barang-barang inventaris, pegawai-pegawai yang diserahkan dan yang diperbantukan kepada Kotapraja. Timbang-terima tersebut dilakukan oleh pegawai Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Badan Pemerintahan Harian Kotapraja atau kepada Komisi yang untuk itu ditunjuk atau diadakan oleh Badan Pemerintahan Harian Kotapraja.

Pasal 10

Penyerahan tugas-tugas dan urusan-urusan tersebut dalam Peraturan ini, yang dilakukan kepada Kotapraja atas dasar keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 5 Pebruari 1951 No. 2790/Kab, dianggap sebagai didasarkan pada Peraturan ini.

BAB VI TENTANG HAL DINAS PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN KOTAPRAJA

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan-urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang menjadi tugas Kotapraja, Kotapraja membentuk Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, menurut petunjuk-petunjuk dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
- (2) Badan Pemerintahan Harian Kotapraja mengusahakan, supaya Kepala Dinas, Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kotapraja memenuhi panggilan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk mengadakan pembicaraan bersama tentang urusan-urusan dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Biaya untuk memenuhi panggilan itu ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

BAB VII TENTANG HAL BANTUAN

Pasal 12

- (1) Badan Pemerintahan Harian Kotapraja memberikan segala bantuan yang diminta oleh atau atas nama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan guna mengadakan penyelidikan dan percobaan dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
- (2) Biaya untuk keperluan tersebut dalam ayat I ditanggung oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

BAB VIII TENTANG HAL KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Dalam hal-hal mengenai urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang diserahkan, Badan Pemerintahan Harian Kotapraja, bila memandang perlu, dapat meminta keterangan-keterangan, pertimbangan-pertimbangan atau usul-usul dari instansi-instansi Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang bersangkutan di daerah dan sebaliknya.
- (2) Untuk kesempurnaan penyelenggaraan urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Kotapraja berusaha agar didapat kerjasama yang erat antara instansi-instansi Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan instansi-instansi Kotapraja.

- (3) Bilamana ada perselisihan paham antara instansi-instansi kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di daerah dan Badan Pemerintahan Harian Kotapraja yang tidak dapat diselesaikan di daerah, Maka penyelesaiannya menjadi urusan instansi-instansi di atasnya.
- (4) Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya menerima dari instansi-instansi Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang bersangkutan laporan pemeriksaan tentang penyelenggaraan/keadaan urusan-urusan dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang termasuk tugas/urusan Kotapraja Jakarta-Raya, seperti tersebut dalam pasal 1.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dengan ketentuan, bahwa:

- a. yang mengenai Sekolah Rakyat ia berlaku surut sampai tanggal 1 Maret 1951.
- b. penyerahan hal-hal yang dilakukan secara berangsur-angsur, yang dimaksud dalam Pasal 4 di atas, harus selesai terlaksana selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

HAZAIRIN

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN,

ttd

MUHAMMAD YAMIN

Diundangkan
pada tanggal 25 Nopember 1953
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 68.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 1953
TENTANG
PENYERAHAN RESMI SEBAGIAN DARIPADA TUGAS DAN URUSAN
PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN KEPADA DAERAH OTONOM KOTA PRAJA
JAKARTA RAYA.

PENJELASAN UMUM

1. Penyerahan tugas dan urusan dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Kotapraja Jakarta Raya sebagian telah dilaksanakan, ialah penyerahan sekolah-sekolah rakyat berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 5 Pebruari 1951 No. 2790/Kab., dengan mendahului keluarnya Peraturan Pemerintah untuk penyerahan ini. Penyerahan tugas dan urusan lainnya yang disebut dalam surat keputusan tersebut masih belum dilaksanakan.
Adapun yang menjadi alasan untuk mengambil keputusan tersebut ialah, oleh karena pada waktu itu sudah dipandang perlu dan dapat urusan sekolah rakyat diserahkan kepada Kotapraja Jakarta Raya.
Kini tiba saatnya untuk meresmikan penyerahan tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah ini.
Mengingat sifatnya Kotapraja Jakarta Raya, maka yang diserahkan ialah tugas-tugas dan urusan-urusan yang di lain daerah otonoom menurut Undang-undang pembentukannya menjadi kewajiban daerah otonoom setingkat Propinsi dan pula yang menjadi kewajiban daerah otonoom setingkat Kabupaten.
2. Dalam soal penyerahan tugas dan urusan yang dimaksud dapat dibedakan dua hal, ialah:
 - a. yang diserahkan kepada Kotapraja adalah penyelenggaraan urusan urusan itu;
 - b. tugas dan urusan yang khusus mengenai isi (termasuk pengawasan dan pimpinan tehnis, penetapan rencana isi kitab-kitab yang dipakai dan sebagainya) adalah pada Pemerintah Pusat.
3. Pada umumnya pada pelaksanaan penyerahan tugas dan urusan Pemerintah Pusat kepada Kotapraja, dapat diadakan perbedaan urusan Kotapraja seperti berikut:
 - a. urusan yang termasuk urusan rumah tangga Kotapraja sendiri (urusan otonoomi),
 - b. urusan yang karena sifatnya merupakan atau masih menjadi urusan Pemerintah Pusat, akan tetapi hanya cara pelaksanaannya diserahkan kepada Kotapraja (in medebewind),
 - c. urusan yang semata-mata bersifat pertolongan Kotapraja terhadap usaha-usaha Pemerintah Pusat yang tiada mengakibatkan suatu penyerahan tanggungjawab.
4. Perbedaan ini pada umumnya dapat dilihat dalam susunan kata-kata dari pasal-pasal yang bersangkutan.
Dalam pengisian otonoomi daerah, mengenai urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Pemerintah menjumpai kesulitan ialah karena sukar ditetapkan urusan manakah yang diserahkan sebagai otonomi dan manakah yang dalam medebewind. Hal itu disebabkan karena:
 - a. penyelenggaraan urusan-urusan itu erat bertahan dengan isinya, yang karena merupakan kepentingan untuk seluruh Indonesia, adalah soal prinsipiil yang harus diatur oleh Pemerintah Pusat.
 - b. harus didasarkan pula kepada kesanggupan (kekuatan keuangan maupun tata usaha) Kotapraja sendiri.

- c. di antara tugas-tugas/urusan-urusan ada yang baru sama sekali, artinya belum pernah diselenggarakan lebih dahulu oleh Pemerintah, sehingga bagi Pemerintah Pusat merupakan masalah yang memerlukan pengalaman dan penyelidikan.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas ini maka penyerahan yang sesungguhnya daripada urusan-urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada Kotapraja Jakarta Raya harus dilaksanakan pelahan-pelahan tetapi saksama, sehingga pelaksanaannya tidak terlibat dalam kesukaran-kesukaran.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2

1. Dalam menyelenggarakan Sekolah Rakyat termasuk:
 - a. urusan penerimaan murid-murid,
 - b. urusan keuangan,
 - c. urusan tata usaha,
 - d. urusan alat-alat perlengkapan,
 - e. urusan gedung-gedung dan tanah-tanah (lapangan) sekolah,
 - f. urusan pegawai,
 - g. urusan uang sekolah,
 - h. urusan alat-alat pelajaran,
 - i. urusan pemberian ijazah,
 - j. urusan perpustakaan sekolah.
2. Yang dimaksud dengan "gerakan pemuda" ialah usaha-usaha pemuda, baik dalam bentuk organisasi maupun tidak, dalam lapangan yang bersifat kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan. Urusan-urusan yang diselenggarakan dalam lapangan ini ialah Panti Pemuda, Kepanduan, Keolahragaan dan lain sebagainya.
3. Yang dimaksud dengan kursus-kursus vak yang sesuai dengan keperluan daerah ialah: kursus-kursus untuk menjahit, mengetik, menukang dan lain sebagainya bukannya sekolah-sekolah vak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Bahwa urusan yang mengenai isi kursus-kursus vak tersebut, misalnya pengawasan dan pimpinan teknis serta penetapan rencana pengajaran ada pada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan adalah mengingat:

 - a. penetapan penghargaan ijazahnya,
 - b. agar ada pemusatan dalam cara mengatur dan mengawasi urusan itu.

Berhubung dengan yang tersebut di atas, maka seyogyanya dalam menyelenggarakan kursus-kursus yang dimaksud ada kerja sama yang erat antara Kotapraja dengan instansi-instansi Kementerian di daerah itu, yang ada sangkut-pautnya dengan kursus-kursus vak itu, misalnya Inspeksi-inspeksi Pengajaran Teknik, Pengajaran Ekonomi, Pendidikan Wanita, Pendidikan Masyarakat dan sebagainya.
4. Yang dijadikan tugas urusan Kotapraja ialah penyelenggaraan urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang tersebut dalam pasal 1. Yang mengenai isi urusan-urusan itu, yaitu termasuk "inrichting van het onderwijs", organisasi dan mutu pengajaran, syarat-syarat kecakapan guru, minimum formasi guru-guru, penghargaan ijazah dan lain sebagainya, inspeksi, penetapan kitab-kitab pelajaran maupun perpustakaan dan lain sebagainya ada pada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

5. Kotapraja menerima dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan rencana isi urusan dan daftar kitab-kitab yang dipakai.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Dengan ketentuan ini dimaksud pula, mengadakan kesempatan kepada Kotapraja untuk mengusahakan agar pegawainya yang ditunjuk itu mendapat pengalaman dan kefahaman sehingga akhirnya dapat menyelenggarakan sendiri.

Pasal 5

Dalam soal penyerahan pegawai negara untuk diangkat menjadi pegawai Kotapraja, diperhatikan, bahwa perubahan kedudukan (status) pegawai-pegawai itu tidak boleh mengakibatkan kemunduran dalam kedudukan maupun jaminan nasibnya.

Yang dimaksud dengan instansi-instansi Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dalam ayat 3 dari pasal ini ialah: Inspeksi Sekolah Rakyat Daerah, Inspeksi Pendidikan Jasmani Daerah, Inspeksi Pendidikan Masyarakat Daerah dan Perwakilan Jawatan Kebudayaan di daerah, di lapangan masing-masing.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 dan 8

1. Perlengkapan kantor guna Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kotapraja dan perlengkapan gedung sekolah (meubiler) adalah urusan Kotapraja sendiri sepenuhnya.
2. Kotapraja dapat pula mengusahakan sendiri untuk memenuhi keperluan-keperluan alat-alat yang khusus mengenai isi atau tujuan urusan, dengan catatan bahwa:
 - a. Untuk penggunaan kitab-kitab di luar kitab-kitab yang telah ditentukan (voorgescreven) oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan harus dimintakan dahulu pengesahan kitab-kitab itu dari Kementerian tersebut.
 - b. penyelenggaraan perlengkapan kitab-kitab yang dimaksud termasuk dalam pengawasan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
3. Pengiriman rencana keperluan alat-alat untuk urusan-urusan yang menjadi tugas/urusan Kotapraja, yaitu untuk tahun pelajaran/anggaran yang berlaku, adalah perlu karena Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam usahanya untuk mengadakan persediaan, mengingat pula keperluan Kotapraja.
Dalam pada itu untuk mengurus pembelian barang-barang dari luar negeri, Kotapraja dapat minta bantuan dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pasal ini mengingat, bahwa sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini atas persetujuan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kotapraja, telah dilakukan penyerahan tugas dan urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 5 Pebruari 1951 No. 2790/Kab.

Pasal 11

Walaupun pada azasnya Kotapraja dapat membentuk dan menyusun sendiri Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tetapi karena penyusunan Dinas merupakan salah satu soal yang meminta penuh perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, yaitu untuk mencapai susunan pegawai yang rasionil dan efficient, maka pembentukan dan penyusunan Dinas itu perlu dilakukan dengan petunjuk-petunjuk dari Pemerintah Pusat.

Pasal 12 dan 13.

Cukup jelas.

Pasal 14

Lihat penjelasan dari pasal 10 di atas.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

(HAZIRIN).

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 469